



P E N E T A P A N
Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN. Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

RINDI SETIYO PURBO, tempat/tanggal lahir Sukoharjo/08 Agustus 1983, jenis kelamin laki-laki, alamat di Brangkulon Rt.02, Rw.009, Kedungsono, Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Maret 2021 di dalam register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Skh mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Ronggo pangestu 3311022410620001 dengan Sutiyem 3311025108640001 ;
2. Bahwa Pemohon beserta dengan kedua orang tuanya telah terdaftar dan tercatat pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3311020805052214 dengan Kepala Keluarga adalah Ronggo Pangestu sebagai ayah dari Rindi Setiyo Purbo ;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga tersebut status pada Kartu Keluarga atas nama Rindi Setiyo Purbo adalah Kawin ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa supriyadi dengan Nomor : 145 / 57 / 111 / 2021 bahwa yang bersangkutan sebenarnya belum melakukan Pernikahan ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani diatas materai dan disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa supriyadi menerangkan bahwa pemohon benar-benar belum melaksanakan Pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas keterangan yang diperoleh Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bahwa dalam permohonan perubahan status perkawinan perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala beban yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon benar-benar berstatus jejak atau belum pernah melangsungkan pernikahan ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo setelah ditujukan Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga 3311020805052214 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 3311020808830003 dari semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311020808830003 atas nama RINDI SETIYO PURBO ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311020805052214 atas nama kepala keluarga RONGGO PANGESTU;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 145/57/III/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kedungsono ;
4. Bukti P-4 : Surat pernyataan belum pernah menikah;
5. Bukti P-5 : Surat keterangan belum pernah menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT 02, RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan belum menikah yang dikeluarkan oleh Ketua RW.09, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan belum menikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-3 sampai dengan P-7 yang merupakan asli dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan secara resmi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Pemohon pernah hidup dengan seorang wanita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun setahu saksi antara Pemohon dengan wanita tersebut belum pernah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah status Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Kawin sedangkan yang benar adalah belum pernah menikah atau belum pernah kawin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Nur Shodiq Sutrisno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan sudah kenal sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan secara resmi sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Pemohon pernah hidup dengan seorang wanita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun setahu saksi antara Pemohon dengan wanita tersebut belum pernah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah status Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimana status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Kawin sedangkan yang benar adalah belum pernah menikah atau belum pernah kawin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar status perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis kawin diperbaiki sehingga menjadi belum pernah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan atau menikah sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon pernah hidup dengan seorang wanita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak namun setahu saksi antara Pemohon dengan wanita tersebut belum pernah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah status Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga tertulis Kawin sedangkan yang benar adalah belum pernah menikah atau belum pernah kawin;

- Bahwa surat bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Pengantar Nomor 145/57/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah menerangkan bahwa (Pemohon) adalah betul-betul Penduduk Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo ;
- Bahwa surat bukti bertanda P-5, P-6, dan P-7 berupa Surat Keterangan Belum Pernah Menikah telah menerangkan bahwa (Pemohon) belum pernah menikah dan sampai surat ini dibuat Belum Pernah Menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 1 angka 17 disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pada pasal 56 ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengenai perubahan elemen Data Dinamis yang dalam hal ini berupa status perkawinan yang terdapat kesalahan redaksional penulisannya diwajibkan untuk adanya kelengkapan syarat adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 berupa surat keterangan dari Ketua RT 02, Ketua RW.09 dan Kepala Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo yang menyebutkan jika Pemohon sampai dengan saat ini masih berstatus belum pernah menikah serta dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan jika Pemohon sampai saat ini memang belum pernah melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan jika Pemohon pernah hidup dengan seorang wanita dan memiliki 3 (tiga) orang anak maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal ini merupakan syarat administratif suatu perkawinan ;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun bukti surat maupun keterangan saksi yang menyatakan jika Pemohon pernah melangsungkan perkawinan secara resmi maupun secara agama walaupun pada kenyataannya Pemohon pernah hidup dengan seorang wanita dan mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa dari bukti surat P-5 sampai dengan P-7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu .Kabupaten Sukoharjo yang menerangkan jika Pemohon sampai saat ini belum pernah melangsungkan perkawinan maka Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta untuk menghindari kesulitan administrasi dimasa yang akan datang, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga No. 3311020805052214 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik No.3311020808830003 dari semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menyatakan Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga No. 3311020805052214 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3311020808830003 dari semula KAWIN menjadi BELUM KAWIN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami Emma Sri Setyowati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Kristiawan, S.H.

Emma Sri Setyowati, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 255.000,00</u>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)